

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/POJK.03/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRODUK BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat, dan persaingan *shadow banking* yang memanfaatkan teknologi informasi, menuntut BPR dan BPRS untuk meningkatkan kapasitas dalam berinovasi maupun berkolaborasi dalam penyelenggaraan Produk. Untuk mendukung hal tersebut, OJK melakukan penyesuaian pengaturan yang responsif dan berbasis prinsip dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian termasuk mengedepankan penerapan manajemen risiko.

B. Pokok Pengaturan

POJK mengenai Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS terdiri dari 10 (sepuluh) bab, dengan substansi pengaturan sebagai berikut:

BAB I – KETENTUAN UMUM

Produk adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR atau BPRS dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR atau BPRS.

BAB II – PRODUK BPR DAN BPRS

1. Produk BPR dan BPRS dikelompokkan menjadi:

a. Produk dasar

Produk BPR dan BPRS dasar terdiri dari produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR atau BPRS berupa penghimpunan, penyaluran, dan penempatan dana serta kegiatan dasar lain.

b. Produk lanjutan

Produk BPR dan BPRS lanjutan terdiri dari produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR atau BPRS yang:

- 1) berbasis teknologi informasi;
 - 2) berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank atau memengaruhi penilaian profil risiko BPR atau BPRS; dan/atau
 - 3) memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain.
2. BPR dan BPRS mencantumkan penyelenggaraan Produk dasar maupun Produk lanjutan yang memenuhi kategori Produk baru dalam rencana bisnis BPR dan BPRS.

BAB III – PRINSIP PENYELENGGARAAN PRODUK

1. BPR dan BPRS memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan Produk.
2. Dalam penyelenggaraan Produk lanjutan, BPR dan BPRS harus memperhatikan prinsip:
 - a. permodalan yang memadai; dan
 - b. penerapan manajemen risiko secara efektif,untuk mendukung kesinambungan penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS.

BAB IV – MEKANISME PENYELENGGARAAN PRODUK BARU

Bab ini menjelaskan mekanisme penyelenggaraan Produk baru yaitu:

1. Produk dasar baru
BPR dan BPRS menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Produk dasar baru paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan.
2. Produk lanjutan baru
 - a. Persetujuan dengan melalui proyek uji coba terbatas (*piloting review*)
BPR dan BPRS dapat melakukan *piloting review* sebelum menyampaikan permohonan persetujuan dan dilakukan evaluasi dalam kegiatan *proof of concept*. OJK memproses permohonan persetujuan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima oleh OJK;
 - b. Persetujuan tanpa melalui *piloting review*
Dalam hal memenuhi kriteria tertentu, BPR dan BPRS mengajukan permohonan persetujuan tanpa melakukan

melalui *piloting review*. OJK memproses permohonan persetujuan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;

c. Persetujuan dengan pemberitahuan (*instant-approval*)

BPR dan BPRS menyampaikan permohonan persetujuan dalam bentuk pemberitahuan. Dalam hal OJK tidak menyampaikan tanggapan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap, persetujuan berlaku secara efektif.

Mekanisme *instant-approval* merupakan insentif bagi BPR dan BPRS yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan berupa pengembangan dari kegiatan berbasis teknologi informasi atau produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang memengaruhi penilaian profil risiko BPR atau BPRS, yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

BAB V – PENYESUAIAN RENCANA PENYELENGGARAAN PRODUK

1. Berdasarkan pertimbangan tertentu, BPR dan BPRS dapat melakukan penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru selain yang telah disampaikan dalam rencana bisnis.
2. BPR dan BPRS menyampaikan penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru paling lama 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Produk baru beserta alasan penyesuaian.

BAB VI – PENGHENTIAN PRODUK BPR DAN BPRS

1. Penghentian Produk dapat dilakukan atas dasar inisiatif dari BPR dan BPRS atau atas dasar perintah OJK.
2. Penghentian Produk atas dasar perintah OJK dapat berlaku sementara maupun permanen.

BAB VII – PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN/ATAU PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH

1. Kewajiban penerapan prinsip perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Kewajiban penerapan prinsip syariah bagi BPRS.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

OJK dapat menetapkan kebijakan yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu selain yang diatur dalam Peraturan OJK ini.

BAB IX – KETENTUAN PERALIHAN

Laporan dan/atau permohonan persetujuan penyelenggaraan kegiatan usaha dan produk dan/atau aktivitas baru yang telah diajukan sebelum Peraturan OJK ini berlaku, tetap mengacu pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat penyampaian laporan dan/atau permohonan persetujuan.

BAB X – KETENTUAN PENUTUP

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.